

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkualitas, diperlukan pengembangan sistem sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang komprehensif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa salah satu unsur penting yang diperlukan untuk pengembangan sistem sertifikasi ialah penyusunan kebijakan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai Tim Pengembangan Kebijakan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Huruf b, dan Huruf c di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kebijakan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan Kebijakan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
1. Menyusun Draf peraturan, pedoman, panduan sertifikasi;
 2. Mengevaluasi peraturan, pedoman, panduan sertifikasi yang sudah ada;
 3. Mengembangkan sistem sertifikasi.
- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2016.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengembangan Kebijakan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Kebijakan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengembangan Kebijakan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan kepada DIPA LKPP Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II; Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP;
5. PPK Direktorat Sertifikasi Profesi;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
SERTIFIKASI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 66 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	1. Agus Prabowo	750.000
		2. Salusra Widya	750.000
		3. Dharma Nursani	750.000
2	Ketua	Suharti	650.000
3	Anggota	1. Reifeldi	500.000
		2. Selamat Budiharto	500.000
		3. R. Fendy Dharma Saputra	500.000
		4. Fadli Arif	500.000
		5. Tatang Rustandar Wiraatmadja	500.000
		6. Hafiz Ashady	500.000
		7. Ichwan Makmur Nasution	500.000
		8. Raden Ari Widiyanto	500.000
		9. Ria Agustina Nasution	500.000
		10. Ida Poespita	500.000
		11. Wisnu Setyo Wijoyo	500.000
		12. Muhammad Firdaus	500.000
		13. Januar Indra	500.000
		14. Sari Melani	500.000
		15. Ichwan Fajar Harika	500.000
		16. Dian Rahmayanti	500.000

	17. Mia Adhi Paramitha	500.000
	18. Yohana Surat Payon Philips	500.000
	19. Atmojo Heri Prasetyo	500.000
	20. Nungky Karina Putri	500.000
	21. Siti Ulyanah	500.000
	22. Andy Purwa Sejati	500.000
	23. Manshur Riadli	500.000
	24. Dwi Hendri Cahyadi	500.000
	25. Martdetiara Dewi Kartika	500.000
	26. Ardian Hoppin Sitompul	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH



AGUS PRABOWO